

KEPUTUSAN
GUVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO. 1014 /PIMB-25 /1993

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL BALAI PUSTAKA TIMUR KEL. RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR

GUVERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Penggunaan Bangunan.

No. 1014 /PIMB-25 /1993 tanggal 27 5 -1993 dari

Nama NY SYLVIA TJINDARBUMI

Alamat JL MATRAMAN RAYA NO 13 JAKARTA TIMUR

Untuk Mendirikan Bangunan Baru berupa: RUMAH SAKIT Jumlah: 10uan, 5023m2, 4 lt.

Diatas pekarangan dengan hak tanah Hak Milik/Akta Jual Beli NOMOR 34/HK/RAWAMANGUN/1972 Tgl. 230972

Atas nama BASTRO SDEWARDJO

Terletak di JL BALAI PUSTAKA TIMUR KEL RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR

MEMIMBANG

Bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Penggunaan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud, dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

1. Peraturan Mendirikan Bangunan Jakarta 1919 — 1941 (BBV 1919 — 1941).
2. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 — (KTV 1941).
3. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Daerah No. 3 tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 316 Tahun 1984 tanggal 29 Februari 1984 tentang Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. SK Gub. No. 1096 tnn. 1992 tentang lntacara memperoleh IMB, IPB dan IPR di DKI Jakarta

MEMPERHATIKAN

SK Gub. No. 547 tnn. 1993 tentang Petunjuk Teknik Cara Perhitungan Retribusi Bang. Tgl. 6 April 1993

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------|------|--------|
| 1. K.A. DINAS TATA KOTA DKI JAKARTA | NOMOR | 0439/W/SSB/LT/92 | Tgl. | 120393 |
| 2. K.A. KANTOR AGRARIA DKI JAKARTA | NOMOR | 34/HK/RAWAMANGUN/1972 | Tgl. | 230972 |
| 3. PRAT | NOMOR | 3/30/1988 | Tgl. | 110302 |
| 4. S.K. GUBERNUR KIKI JAKARTA | NOMOR | 4687/-1.713.6 | Tgl. | 141292 |

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- I. Pemberian Izin kepada
 Nama NY SYLVIA TJINDARBUMI
 Alamat JL MATRAMAN RAYA NO 13 JAKARTA TIMUR
 Untuk Mendirikan Bangunan Baru berupa: RUMAH SAKIT Jumlah: 10uan, 5023m2, 4 lt.
 Terletak di JL BALAI PUSTAKA TIMUR KEL RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
 sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitek, Kons & Instalasi bangunan Lantai
 peta situasi lampiran II dan persyaratan ketentuan pada lampiran III Keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

- | | | | |
|--|---------|-----|--------------|
| 1. Retribusi Pengawasan Pembangunan | (RPP) | Rp. | 8.527.100.00 |
| 2. Retribusi Pengawasan Tambahan | (RPT) | Rp. | 0.00 |
| 3. Retribusi Tambahan Retribusi Administrasi Perizinan | (RAP) | Rp. | 0.00 |
| 4. Leges | | Rp. | 100.00 |

Jumlah Rp. 8.527.200.00

Terbilang DELAPAN JUTA LIMA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS RIBU

III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 15 - 7 -19 93

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

ttd

Ir. SUGARTI PROBOWIJONO NIP.: 479025321

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH
 KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

1. BAHWA BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT DIIZINKAN DENGAN SYARAT HARUS DISESUAIKAN MENURUT RENCANA KOTA DAN PERATURAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERLAKU UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAWAB DAN BIAYA PEMEGANG IMB SEWAKTU-WAKTU TERTIB BANGUNAN DITEMPAT TERSEBUT DIREALISASIKAN OLEH PEMDA DKI JAKARTA. (1.002).
2. BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI HARUS MEMENUK SECARA TERTULIS : (1.005).
 1. PEMBORONG BANGUNAN DENGAN IIR MINIMUM KELAS : B UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.
 2. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK STEP DIBIDANG ARSITEKTUR MINIMUM BOLOSAN : A SEBAGAI PENGAWAS ARSITEKTUR.
 3. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK STEP DIBIDANG KONSTRUKSI MINIMUM BOLOSAN : A SEBAGAI PENGAWAS KONSTRUKSI.
 4. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK STEP DIBIDANG INSTALASI MINIMUM BOLOSAN : A SEBAGAI PENGAWAS INSTALASI.
 DAN MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA DKI JAKARTA.
3. BAHWA JALUR TANAH PEKARANGAN YANG TERKENA RENCANA JALAN HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMDA DKI JAKARTA, PADA WAKTU RENCANA JALAN TERSEBUT DILAKSANAKAN. (1.006).
4. BAHWA JIKA DIKEMUDIAN HARI HENDAK MENGADAKAN PERUBAHAN/PERBAIKAN BANGUNAN, MAKA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEN-DAPAT IZIN TER TULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS. (1.007).
5. BAHWA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADAP PEJL BANJIR SETEMPAT, HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG DITE-TAPKAN OLEH DPU DKI JAKARTA. (1.008).
6. BAHWA PENEMPATAN REMBESAN TIMB Boleh KURANG 2,5 M DARI BATAS PEKARANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR HUJAN HARUS BERADA DIDALAM PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT, KEMUDIAN MASTING-MASTING DISALURKAN KESUMUR ENDAPAN ATAU SALURAN, UNTUK DENGAN SELALU MENJAGA KECERSIHAN SALURAN TAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT. (1.09)
7. BAHWA DIHALAMAN BANGUNAN HARUS DITANAMI POHON PELINTUNG/POHON (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KECI JAKARTA NO.Ca.4/1/1/79. (1.010).
8. BAHWA PAVAR PEKARANGAN HARUS DIJAUH DITAS DSP YANG BERLAKU DENGAN KETENTUAN TIDAK Boleh LERIT TINGGI DARI 1(SATU) METER DAN HARUS TEMBUS PANDANGAN/TRANSPARENT. (1.011).
9. BAHWA SEGALA AKTIFIT YANG TIMBUL DARI PEMBANGUNAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU MERUGIKAN PIHAK LA-IN, SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMEGANG IMB. (1.012).
10. BAHWA BANGUNAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DG IMB SERTA GAMBAR LAMPIRANNYA YG TELAH DISYARKAN OLEH DINAS (113
11. BAHWA PUNG-PUNG DAN BAHAN BANGUNAN HARUS SELALU BERADA DALAM PEKARANGAN SEHINGGA TIDAK MENGANGGU UMUM. (1.014).
12. BAHWA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIDAK DIPERKENANKAN MENIMBULKAN GANGGUAN, KERUGIAN PADA PIHAK LAIN, TERUTAMA PEKERJAAN BATAS PEKARANGAN UNTUK MANA HARUS SELALU MENGIKUTI PETUNJUK-PETUNJUK PETUGAS DPPK DKI JAKARTA (1.015).
13. BAHWA PEMBORONG/PENGAWAS HARUS MENJAGA AGAR KENDARAAN YANG KELUAR MASUK DARI/KE TEMPAT PROYEK HARUS SELALU DALAM KE-ADAN BERSIH, SEHINGGA TIDAK MENGOTORI DAN MENGANGGU JALAN UMUM (1.016).
14. BAHWA IMB INI HANYA BERLAKU UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN, UNTUK KEMUDIAN AKAN DIBERIKAN IPB APARILA PE-LAKSANAAN DILAPANGAN SESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAMPIRANNYA. (1.017).
15. BAHWA IZIN INI HARUS SELALU ADA DITEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAHKAN PETUGAS YANG BERKAWAN LATUK MEMERIKSA DAN MENBERI CATATAN-CATATAN PADANYA. (1.018).
16. BAHWA HAK ATAS TANAH TERSEBUT HARUS DIMOHONKAN/DISELESAIKAN PADA DIREKTORAT AGRARIA DKI JAKARTA. (1.019).
17. BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI SAMA SEKALI TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN SEDIRI PROYEKNYA. (1.022).
18. BAHWA PEMBORONG DAN DIREKSI HARUS MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KEPADA DINAS ATAS PERSSETUJUAN PENUNJUKANNYA DARI PE-MILIK BANGUNAN/PEMEGANG IMB DITAKSUD UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK YANG BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN SEGALA LAMPIRANNYA YG TELAH DITERBITKAN DINAS, SEDANG KHUSUS BAGI DIREKSI PENGAWAS HARUS MENAMBAH DALAM PERNYATAANNYA TERSEBUT BAHWA SELAMA PELAKSANAAN PROYEK AKAN MEMBERIKAN LAPORAN RUTIN KEPADA DINAS SAMPAI DENGAN SELESAINYA PROYEK. (1.029)
19. BAHWA KEGIATAN PEKERJAAN DI LAPANGAN BELUM DIPERKENANKAN DILAKUKAN SEBELUM HAL-HAL TERSEBUT TENTANG (PEMBORONG DAN DI REKSI) DIPENUHI. (1.024).
20. BAHWA IMB INI BATAL BILA DALAM WAKTU 6. BULAN DARI TOL. DITETAPKAN IMB, BELUM DIMULAI DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DIANGGAP HANYA SEBAGAI PERSTAPAN/TIDAK BERARTI. (1.44).
21. BAHWA PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN WAJIB MEMBUAT SUMUR RESAPAN SESUAI SK GUB KECI JAKARTA NO.17 TAHUN 1992. (1.53)
22. BAHWA JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENITIZIN INI YANG DISEBARKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN PALSU/TIDAK BENAR ATAU TERNYATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT KEPUTUSAN INI TIDAK DILAKSANA-KAN OLEH PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT KEPUTUSAN INI AKAN DIRALAT DAN ATAU DICABUT. (1.027).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 - 7 - 93

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPA DA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

Ir. SUHARTO, S.T., M.P. NIP.: 470025321

KELOMPOK RESERVA KEMERDEKAAN ASLINYA OLEH

PA A SEKSI RENCANA KOTA MENDIRIKAN BANGUNAN

NAMA : ...

JAWAN KANANI

NIP.: 470044674

Tembusan Salinan ini disampaikan kepada ytu.

1. Walikota Jakarta TIMUR

ca. Ka.Suku Dinas PPK Jakarta TIMUR

2. Ka.Suk Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
JL. Taman Jatibaru No. 1 Teleron : 357093 - 331013

BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

- LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL : 15 - 7 - 93 No. : 7456/IMB/1993
NAMA : NY SYLVIA TJINDARBUMI
- LOKASI BANGUNAN : JL BALAI PUSTAKA TIMUR KEL RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
R
- JENIS KEGIATAN : PENGAWASAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN
- NAMA PROYEK : RUMAH SAKIT

PERHATIAN :

A/N KA. DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN
BANGUNAN INI DIPERLUKAN UNTUK
PENGUNAAN BANGUNAN (IPB).
LEMBAR : PERTAMA YDS.

KA. SEKSE RANCANGAN IZN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEDUA SUBDINAS PPB.

KETIGA SDPPK/SUBBAG. TATA USAH NIP. 4/0044474



NO.	TANGGAL PEMERIKSAAN	BAGIAN BANGUNAN YANG DIPERIKSA	PETUNJUK PEJABAT PEMERIKSA	PERINTAH DARI	YTD. PEJABAT PEMERIKSA
:	:	PEKERJAAN PERSIAPAN	:	:	:
:	:	PEKERJAAN PONDASI	:	:	:
:	:	PEKERJAAN BAGIAN ATAS BANGUNAN	:	:	:
:	:	PEKERJAAN INSTALASI DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN	:	:	:
:	:		:	:	:
:	:		:	:	:
:	:		:	:	:

JAKARTA,

JAKARTA,

KASI. PENGAWASAN PELAKSANAAN BANGUNAN

KA. SUDIN. PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
WILAYAH JAKARTA TIMUR

NIP :

NIP :